



SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MANADO

Nomor : 0018 / D.01 / Dik / Dikmen / 2013

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN GEREJA MASEHI ADVENT HARI
KETUJUH MANADO UNTUK MENDIRIKAN / MENYELENGGARAKAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN (SMK) ADVENT MANADO DALAM LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA MANADO**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MANADO

- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan sebagai usaha sadar dan berencana didalam mendewasakan peserta didik adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa masyarakat dalam tanggung jawabnya terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan berhak berperanserta dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan Nasional sebagaimana tercantum dalam Undang – Undang Dasar 1945, maka masyarakat perlu diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mendapatkan pendidikan yang layak;
 - c. bahwa Sekolah swasta sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan dan meningkatkan mutu pendidikan dengan sebaik – baiknya, sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya, maka perlu diberikan pembinaan secara kontinu demi terselenggarakannya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara tanpa diskriminasi.
 - d. bahwa SMK Advent Manado dalam peningkatan kualitas mutu pendidikan berupaya menjaring siswa sehingga membentuk manusia unggul yang berkarakter atau berakhlak mulia dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b,c dan d maka dipandang perlu ditetapkan Izin Operasional kepada Yayasan Pendidikan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Manado untuk mendirikan SMK Advent Manado
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidik Dasar dan Menengah;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Kelulusan untuk Satuan Pendidik Dasar dan Menengah;
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru;
8. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 251 / C / KEP / MIN / 2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
2. Surat dari Yayasan Pendidikan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Manado Nomor :260 /1.16.1/ SMK Adv / Mn/ 2013 tanggal 19 Maret 2013 perihal Permohonan Izin Operasional SMK Advent Manado.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pemberian Izin Operasional Kepada Yayasan Pendidikan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Manado Untuk Mendirikan / Menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Advent Manado Dalam Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Manado.

Kesatu : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Manado tentang Pemberian Izin Operasional kepada Yayasan Pendidikan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Manado Alamat :Jl. Daan Mogot No.2 Tikala Baru Kecamatan Tikala Manado, terhitung mulai tahun pelajaran 2013 / 2014 untuk menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan SMK Advent Manado dalam lingkungan Dinas Pendidikan Kota Manado, dan menarik kembali surat Izin Prinsip Kepala Dinas Pendidikan Kota Manado No.1543/D.01/Dik/Dikmen/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Izin Prinsip, tersebut tidak berlaku lagi.

Kedua : Izin Operasional yang dimaksud pada dictum pertama batal demi Hukum jika Yayasan Pendidikan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Manado mendirikan / menyelenggarakan SMK Advent Manado pada lokasi yang tidak sesuai dengan surat Nomor : 260/1.16.1//SMK Adv /Mn/ 2013 tanggal 19 Maret 2013 tentang Permohonan Izin Operasional SMK Advent Manado .

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manado

Pada tanggal : 27 Maret 2013

Kepala Dinas



Tombeg Dante, S.Pd, M.Pd

Pemula Tingkat I

NIP. 19640422 198703 1 017

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kemendiknas.
2. Walikota Manado.
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara.